



PUTUSAN

Nomor 541/Pid.Sus/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Bambang Herwansyah Bin Irsanto |
| 2. Tempat lahir | : Sekayu |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 33/29 Juli 1990 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Serma Basri Rt. 010 Rw. 004 Kel. Soak Baru Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Bambang Herwansyah Bin Irsanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023 ;

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Muhamad Iman Bin Tarsak |
| 2. Tempat lahir | : Sukarami |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 45/1 Januari 1978 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun II Desa Sukarami Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Buruh tani / perkebunan |

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Muhamad Iman Bin Tarsak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023 ;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 541/Pid.Sus/2023 /PN Plg tanggal 30 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 541/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 30 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I BAMBANG HERWANSYAH bin IRSANTO dan terdakwa II MUHAMAD IMAN bin TARSAK bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama: Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terdakwa berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun 6 (enam) bulan dandenda sebesar Rp.1.500 . 000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu yang dimasukkan dalam plastik klip transparan dengan berat netto 98,85 gram; Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo 1606 warna Gold dengan No. Sim Card 082196033381, IMEI 1 866846034795558, IMEI 2 8668460 34795541; .
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia 3310 warna Biru dengan No. Sim Card 081271431259, IMEI 1 354350540045995, IMEI 2 35435 05401459993
- Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Bahwa Para Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Bahwa Para Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak menghambat jalannya persidangan ;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Pensehat Hukumnya yang mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan, dan para Terdakwa juga tetap mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa mereka para terdakwa I BAMBANG HERWANSYAH Bin IRSANTO dan terdakwa II MUHAMAD IMAN Bin TARSAK baik secara bersama-sama atau sendiri, pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023, bertempat di di Jalan Lintas Sekayu Lubuk Linggau Desa Sukarami Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dikarenakan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Palembang (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP) juga berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, Permufakatan jahat

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa I dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya saksi DAVID RIZKY TRI WAHYUDI, saksi SIRAJUDIN ABAS, saksi TOMMY ANDANI dan tim dari Ditresnarkoba Polda Sumsel mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sukarami Kec. Sekayu Kab. Muba sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh sdr. ZUL (belum tertangkap). Mendapat Informasi tersebut lalu dilakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut. Lalu saksi DAVID RIZKY TRI WAHYUDI, saksi SIRAJUDIN ABAS dan saksi TOMMY ANDANI mencari informasi tentang data dan nomor handphone dari sdr. ZUL (belum tertangkap) tersebut. Setelah saksi DAVID RIZKY TRI WAHYUDI, saksi SIRAJUDIN ABAS dan saksi TOMMY ANDANI berhasil mendapatkan data dan nomor handphone dari sdr. ZUL (belum tertangkap) tersebut. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 10.00 Wib saksi DAVID TRI WAHYUDI menyamar sebagai pembeli dan memesan narkotika jenis shabu kepada sdr. ZUL (belum tertangkap) dengan nomor telepon 082179803185:

Saksi DAVID : Yung, ini Bob kawan dedek, ado barang dak yung shabu ...

Zul : Nak berapa banyak ...

Saksi DAVID : 1 (satu) U hargonyo berapa ...

Zul : hargenye Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah)...

Saksi DAVID : Jadi kapan yung ...

Zul : Besok bae aku tunggu di Sukarami Sekayu ...

Saksi DAVID : Ao yung besok aku kabari kalu sudah di sukarami ...

Lalu pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 10.00 Wib saksi DAVID RIZKY TRI WAHYUDI, saksi SIRAJUDIN BAS, saksi TOMMY ANDANI dan tim dari Ditresnarkoba Polda Sumsel berangkat ke Desa Sukarami Kec. Sekayu Kab. Muba. Sekira pukul 15.30 Wib saksi DAVID menelpon sdr. ZUL (belum tertangkap)

Saksi DAVID : Yung, aku lah sampe di desa Sukarami ...

Zul : Kamu dimano ...

Saksi DAVID : Aku di simpang 4 (empat) desa Sukarami ...

Zul : Kamu maju sedikit ado wong jual dogan aku nunggu disitu ...

Saksi DAVID : Ao yung ...

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak lama kemudian datanglah terdakwa I BAMBANG HERWANSYAH Bin IRSANTO dan terdakwa II MUHAMAD IMAN Bin TARSAK yang merupakan orang suruhan dari sdr. ZUL (belum tertangkap). Setelah saksi DAVID bertemu dengan terdakwa I BAMBANG HERWANSYAH Bin IRSANTO dan terdakwa II MUHAMAD IMAN Bin TARSAK lalu saksi DAVID menyuruh terdakwa I BAMBANG HERWANSYAH Bin IRSANTO dan terdakwa II MUHAMAD IMAN Bin TARSAK masuk ke dalam mobil saksi DAVID. Kemudian terdakwa I BAMBANG HERWANSYAH Bin IRSANTO masuk ke dalam mobil saksi DAVID sedangkan terdakwa II MUHAMAD IMAN Bin TARSAK menunggu di samping mobil.

Kemudian terdakwa I BAMBANG HERWANSYAH Bin IRSANTO menanyakan kepada saksi DAVID "MANE SENNYE" lalu saksi DAVID jawab "INI SENNYO HITUNGLAH DULU". Setelah terdakwa I BAMBANG HERWANSYAH Bin IRSANTO selesai menghitung uangnya lalu terdakwa I BAMBANG HERWANSYAH Bin IRSANTO menyuruh terdakwa II MUHAMAD IMAN Bin TARSAK untuk mengambil narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket sedang yang dimasukan dalam plastik transparan dengan berat bruto 101,53 (seratus satu koma lima puluh tiga) gram seharga Rp.68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) dari sdr. ZUL (belum tertangkap). Setelah narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket sedang yang dimasukan dalam plastik transparan dengan berat bruto 101,53 (seratus satu koma lima puluh tiga) gram seharga Rp.68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) diambil dari sdr. ZUL (belum tertangkap) kemudian terdakwa II MUHAMAD IMAN Bin TARSAK menyerahkan kepada terdakwa I BAMBANG HERWANSYAH Bin IRSANTO.

Setelah narkoba jenis shabu tersebut diterima terdakwa I BAMBANG HERWANSYAH Bin IRSANTO, kemudian terdakwa I BAMBANG HERWANSYAH Bin IRSANTO langsung menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut dengan tangan kanannya kepada saksi DAVID sedangkan terdakwa II MUHAMAD IMAN Bin TARSAK menunggu di samping mobil.

Setelah narkoba jenis shabu tersebut diserahkan oleh terdakwa I BAMBANG HERWANSYAH Bin IRSANTO kepada saksi DAVID yang menyamar sebagai pembeli dengan tangan kanannya, saksi DAVID memastikan bahwa yang diserahkan oleh terdakwa I BAMBANG HERWANSYAH Bin IRSANTO benar narkoba jenis shabu tidak lama kemudian datanglah rekan-rekan saksi DAVID menangkap terdakwa I BAMBANG HERWANSYAH Bin IRSANTO dan terdakwa II MUHAMAD IMAN Bin TARSAK. Selanjutnya terdakwa I BAMBANG HERWANSYAH Bin IRSANTO dan terdakwa II MUHAMAD IMAN Bin TARSAK

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Dan dilakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa, bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan narkotika tersebut. Dan dilakukan pemeriksaan di PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG PALEMBANG sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0749/ NNF/ 2023 tanggal 24 Maret 2023, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan netto 98,85 gram positif metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I Nomor ururt 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

atau

Kedua:

Bahwa mereka para terdakwa I BAMBANG HERWANSYAH Bin IRSANTO dan terdakwa II MUHAMAD IMAN Bin TARSAK baik secara bersama-sama atau sendiri, pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023, bertempat di di Jalan Lintas Sekayu Lubuk Linggau Desa Sukarami Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dikarenakan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Palembang (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP) juga berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa I dengan cara atau setidaknya-tidaknya dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya saksi DAVID RIZKY TRI WAHYUDI, saksi SIRAJUDIN ABAS, saksi TOMMY ANDANI dan tim dari Ditresnarkoba Polda Sumsel mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sukarami Kec. Sekayu Kab. Muba sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis shabu yang

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan oleh sdr. ZUL (belum tertangkap). Mendapat Informasi tersebut lalu dilakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut. Lalu saksi DAVID RIZKY TRI WAHYUDI, saksi SIRAJUDIN ABAS dan saksi TOMMY ANDANI mencari informasi tentang data dan nomor handphone dari sdr. ZUL (belum tertangkap) tersebut. Setelah saksi DAVID RIZKY TRI WAHYUDI, saksi SIRAJUDIN ABAS dan saksi TOMMY ANDANI berhasil mendapatkan data dan nomor handphone dari sdr. ZUL (belum tertangkap) tersebut. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 10.00 Wib saksi DAVID TRI WAHYUDI menyamar sebagai pembeli dan memesan narkoba jenis shabu kepada sdr. ZUL (belum tertangkap) dengan nomor telepon 082179803185:

Saksi DAVID : Yung, ini Bob kawan dedek, ado barang dak yung shabu ...

Zul : Nak berapa banyak ...

Saksi DAVID : 1 (satu) U hargonyo berapa ...

Zul : hargenye Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah)...

Saksi DAVID : Jadi kapan yung ...

Zul : Besok bae aku tunggu di Sukarami Sekayu ...

Saksi DAVID : Ao yung besok aku kabari kalu sudah di sukarami ...

Lalu pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 10.00 Wib saksi DAVID RIZKY TRI WAHYUDI, saksi SIRAJUDIN BAS, saksi TOMMY ANDANI dan tim dari Ditresnarkoba Polda Sumsel berangkat ke Desa Sukarami Kec. Sekayu Kab. Muba. Sekira pukul 15.30 Wib saksi DAVID menelpon sdr. ZUL (belum tertangkap)

Saksi DAVID : Yung, aku lah sampe di desa Sukarami ...

Zul : Kamu dimano ...

Saksi DAVID : Aku di simpang 4 (empat) desa Sukarami ...

Zul : Kamu maju sedikit ado wong jual dogan aku nunggu disitu ...

Saksi DAVID : Ao yung ...

Tidak lama kemudian datanglah terdakwa I BAMBANG HERWANSYAH Bin IRSANTO dan terdakwa II MUHAMAD IMAN Bin TARSAK yang merupakan orang suruhan dari sdr. ZUL (belum tertangkap). Setelah saksi DAVID bertemu dengan terdakwa I BAMBANG HERWANSYAH Bin IRSANTO dan terdakwa II MUHAMAD IMAN Bin TARSAK lalu saksi DAVID menyuruh terdakwa I BAMBANG HERWANSYAH Bin IRSANTO dan terdakwa II MUHAMAD IMAN Bin TARSAK masuk ke dalam mobil saksi DAVID. Kemudian terdakwa I BAMBANG HERWANSYAH Bin IRSANTO masuk ke dalam mobil saksi DAVID sedangkan terdakwa II MUHAMAD IMAN Bin TARSAK menunggu di samping mobil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdakwa I BAMBANG HERWANSYAH Bin IRSANTO menanyakan kepada saksi DAVID "MANE SENNYE" lalu saksi DAVID jawab "INI SENNYO HITUNGLAH DULU". Setelah terdakwa I BAMBANG HERWANSYAH Bin IRSANTO selesai menghitung uangnya lalu terdakwa I BAMBANG HERWANSYAH Bin IRSANTO menyuruh terdakwa II MUHAMAD IMAN Bin TARSAK untuk mengambil narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket sedang yang dimasukan dalam plastik transparan dengan berat bruto 101,53 (seratus satu koma lima puluh tiga) gram seharga Rp.68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) dari sdr. ZUL (belum tertangkap). Setelah narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket sedang yang dimasukan dalam plastik transparan dengan berat bruto 101,53 (seratus satu koma lima puluh tiga) gram seharga Rp.68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) diambil dari sdr. ZUL (belum tertangkap) kemudian terdakwa II MUHAMAD IMAN Bin TARSAK menyerahkan kepada terdakwa I BAMBANG HERWANSYAH Bin IRSANTO.

Setelah narkoba jenis shabu tersebut diterima terdakwa I BAMBANG HERWANSYAH Bin IRSANTO, kemudian terdakwa I BAMBANG HERWANSYAH Bin IRSANTO langsung menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut dengan tangan kanannya kepada saksi DAVID sedangkan terdakwa II MUHAMAD IMAN Bin TARSAK menunggu di samping mobil.

Setelah narkoba jenis shabu tersebut diserahkan oleh terdakwa I BAMBANG HERWANSYAH Bin IRSANTO kepada saksi DAVID yang menyamar sebagai pembeli dengan tangan kanannya, saksi DAVID memastikan bahwa yang diserahkan oleh terdakwa I BAMBANG HERWANSYAH Bin IRSANTO benar narkoba jenis shabu tidak lama kemudian datanglah rekan-rekan saksi DAVID menangkap terdakwa I BAMBANG HERWANSYAH Bin IRSANTO dan terdakwa II MUHAMAD IMAN Bin TARSAK. Selanjutnya terdakwa I BAMBANG HERWANSYAH Bin IRSANTO dan terdakwa II MUHAMAD IMAN Bin TARSAK berikut barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Dan dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa I, bahwa terdakwa I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I tersebut. Dan dilakukan pemeriksaan di PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG PALEMBANG sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0749/ NNF/ 2023 tanggal 24 Maret 2023, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya berisi 1 (satu)

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan netto 98,85 gram positif metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. David Rizky Tri Wahyudi, dipersidangan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama rekannya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 15.30 Wib di Jalan Lintas Sekayu Lubuk Linggau Desa Sukarami Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa penangkapan dilakukan saksi bersama rekannya Sirajudin Abas, Tommy Andani yang dipimpin oleh Kanit Idham Kholik;
- Bahwa dari penangkapan didapati barang bukti 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang dimasukkan dalam plastic transparan dengan berat bruto 101,53 (seratus satu koma lima puluh tiga) gram disita dari terdakwa BAMBANG HERWANSYAH Bin IRSANTO dan MUHAMAD IMAN Bin TARSAK;
- Bahwa para Terdakwa mendapati shabu tersebut dari Zul (belum tertangkap);
- Bahwa penangkapan bermula dari informasi masyarakat yang diterima oleh Kanit saksi IPDA M. IDHAM KHOLIK, SH yang memberitahukan bahwa di Desa Sukarami Kec. Sekayu Kab. Muba sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh sdr. ZUL;
- Bahwa dalam penangkapan itu Saksi menyamar sebagai pembeli dan memesan narkotika jenis shabu kepada sdr. ZUL (belum tertangkap) Saksi dan rekan satu team berangkat ke desa Sukarami Kec. Sekayu Kab. Muba Tidak lama kemudian datanglah para terdakwa suruhan dari sdr. ZUL (belum tertangkap) Setelah saksi bertemu dengan terdakwa Bambang masuk kedalam mobil saksi dan terdakwa MUHAMAD IMAN menunggu di samping mobil Kemudian terdakwa menanyakan kepada Saksi "MANE SENNYE" lalu Saksi saya jawab "INI SENNYO HITUNGLAH DULU". Setelah terdakwa BAMBANG selesai menghitung uangnya lalu terdakwa BAMBANG menyuruh terdakwa MUHAMAD IMAN untuk mengambil narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket sedang narkotika jenis

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2023/PN Plg



shabu yang dimasukkan dalam plastic transparan dengan berat bruto 101,53 (seratus satu koma lima puluh tiga) gram seharga Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) kepada sdr. ZUL (belum tertangkap). Setelah narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu yang dimasukkan dalam plastic transparan dengan berat bruto 101,53 (seratus satu koma lima puluh tiga) gram seharga Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) diambil dari sdr. ZUL (belum tertangkap) kemudian terdakwa MUHAMAD IMAN menyerahkan kepada terdakwa BAMBANG Setelah narkoba jenis shabu tersebut diserahkan oleh terdakwa BAMBANG kepada Saksi yang menyamar sebagai pembeli dengan tangan kanannya, setelah saksi memastikan bahwa yang diserahkan oleh terdakwa BAMBANG benar narkoba jenis shabu tidak lama kemudian datanglah rekan lainnya menangkap para terdakwa dan dibawa ke kantor Direktorat Narkoba Polda Sumsel guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa para Terdakwa mengantar shabu akan mendapat upah dari Zul (melarikan diri);

Atas keterangan tersebut para Terdakwa tidak membantah;

2. Sirajudin Abas, SH, dipersidangan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 15.30 Wib di Jalan Lintas Sekayu Lubuk Linggau Desa Sukarami Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin tepatnya dipinggir jalan;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan Bersama dengan rekan saksi DAVID RIZKY TRI WAHYUDI bin ISKANDAR dan BRIPTU TOMMY ANDANI, SH serta rekan satu team saksi yang dipimpin oleh kanit saksi IPDA M. IDHAM KHOLIK, SH.;

- Bahwa Saksi berhasil mengamankan barang bukti 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu yang dimasukkan dalam plastic transparan dengan berat bruto 101,53 (seratus satu koma lima puluh tiga) gram disita dari terdakwa BAMBANG HERWANSYAH Bin IRSANTO dan MUHAMAD IMAN Bin TARSAK ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu yang dimasukkan dalam plastic transparan dengan berat bruto 101,53 (seratus satu koma lima puluh tiga) gram dari sdr. ZUL (belum tertangkap) ;

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh Kanit saksi IPDA M. IDHAM KHOLIK, SH yang memberitahukan bahwa di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukarami Kec. Sekayu Kab. Muba sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh sdr. ZUL (belum tertangkap);

- Bahwa berawal saksi DAVID RIZKY TRI WAHYUDI menyamar sebagai pembeli dan memesan narkoba jenis shabu kepada sdr. ZUL (belum tertangkap) saya dan rekan satu team berangkat ke desa Sukarami Kec. Sekayu Kab. Muba Tidak lama kemudian datanglah para terdakwa suruhan dari sdr. ZUL (belum tertangkap) Setelah saksi bertemu dengan terdakwa Bambang masuk kedalam mobil saya dan terdakwa MUHAMAD IMAN menunggu di samping mobil Kemudian terdakwa menanyakan kepada saya "MANE SENNYE" lalu saya jawab "INI SENNYO HITUNGLAH DULU". Setelah terdakwa BAMBANG selesai menghitung uangnya lalu terdakwa BAMBANG menyuruh terdakwa MUHAMAD IMAN untuk mengambil narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu yang dimasukkan dalam plastic transparan dengan berat bruto 101,53 (seratus satu koma lima puluh tiga) gram seharga Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) kepada sdr. ZUL (belum tertangkap). Setelah narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu yang dimasukkan dalam plastic transparan dengan berat bruto 101,53 (seratus satu koma lima puluh tiga) gram seharga Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) diambil dari sdr. ZUL (belum tertangkap) kemudian terdakwa MUHAMAD IMAN menyerahkan kepada terdakwa BAMBANG Setelah narkoba jenis shabu tersebut diserahkan oleh terdakwa BAMBANG kepada DAVID RIZKY TRI WAHYUDI yang menyamar sebagai pembeli dengan tangan kanannya, setelah saksi memastikan bahwa yang diserahkan oleh terdakwa BAMBANG benar narkoba jenis shabu tidak lama kemudian datanglah kami dan rekan lainnya menangkap para terdakwa dan dibawa ke kantor Direktorat Narkoba Polda Sumsel guna lebih lanjut;

- Bahwa para Terdakwa tidak mendapat izin atas pemilikan shabu-shabu tersebut;

- Bahwa para Terdakwa akan mendapatkan upah dari Zul;
Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa tidak membantah;

3. Tommy Andani, SH, disumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama rekannya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 15.30 Wib di Jalan Lintas Sekayu Lubuk Linggau Desa Sukarami Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin tepatnya dipinggir jalan;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan dilakukan saksi bersama rekannya Sirajudin Abas dan David Rizky yang dipimpin oleh Kanit Idham Kholik;
- Bahwa dari penangkapan didapati barang bukti 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang dimasukkan dalam plastic transparan dengan berat bruto 101,53 (seratus satu koma lima puluh tiga) gram disita dari terdakwa BAMBANG HERWANSYAH Bin IRSANTO dan MUHAMAD IMAN Bin TARSAK;
- Bahwa para Terdakwa mendapati shabu tersebut dari Zul (belum tertangkap);
- Bahwa penangkapan bermula dari informasi masyarakat yang diterima oleh Kanit saksi IPDA M. IDHAM KHOLIK, SH yang memberitahukan bahwa di Desa Sukarami Kec. Sekayu Kab. Muba sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh sdr. ZUL;
- Bahwa dalam penangkapan itu Saksi menyamar sebagai pembeli dan memesan narkotika jenis shabu kepada sdr. ZUL (belum tertangkap) Saksi dan rekan satu team berangkat ke desa Sukarami Kec. Sekayu Kab. Muba Tidak lama kemudian datanglah para terdakwa suruhan dari sdr. ZUL (belum tertangkap) Setelah saksi bertemu dengan terdakwa Bambang masuk kedalam mobil saksi dan terdakwa MUHAMAD IMAN menunggu di samping mobil Kemudian terdakwa menanyakan kepada Saksi "MANE SENNYE" lalu Saksi saya jawab "INI SENNYO HITUNGLAH DULU". Setelah terdakwa BAMBANG selesai menghitung uangnya lalu terdakwa BAMBANG menyuruh terdakwa MUHAMAD IMAN untuk mengambil narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang dimasukkan dalam plastic transparan dengan berat bruto 101,53 (seratus satu koma lima puluh tiga) gram seharga Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) kepada sdr. ZUL (belum tertangkap). Setelah narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang dimasukkan dalam plastic transparan dengan berat bruto 101,53 (seratus satu koma lima puluh tiga) gram seharga Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) diambil dari sdr. ZUL (belum tertangkap) kemudian terdakwa MUHAMAD IMAN menyerahkan kepada terdakwa BAMBANG Setelah narkotika jenis shabu tersebut diserahkan oleh terdakwa BAMBANG kepada Saksi yang menyamar sebagai pembeli dengan tangan kanannya, setelah saksi memastikan bahwa yang diserahkan oleh terdakwa BAMBANG benar narkotika jenis shabu tidak lama kemudian datanglah rekan lainnya menangkap para terdakwa dan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke kantor Direktorat Narkoba Polda Sumsel guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa para Terdakwa mengantar shabu akan mendapat upah dari Zul; Atas keterangan tersebut para Terdakwa tidak membantah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I :

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam kasus narkoba pada tahun 2014 dan dihukum penjara selama 7 (tujuh) tahun 4 (empat) di Lapas Sekayu ;
- Bahwa Terdakwa diperiksa oleh pihak kepolisian terkait perkara narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 15.30 Wib di Jalan Lintas Sekayu Lubuk Linggau Desa Sukarami Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin tepatnya dipinggir jalan pada saat ditangkap Terdakwa bersama dengan terdakwa MUHAMAD IMAN Bin TARSAK;
- Bahwa pada waktu penangkapan didapati barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu yang dimasukkan dalam plastic transparan dengan berat bruto 101,53 (seratus satu koma lima puluh tiga) gram;
- Bahwa Terdakwa mendapati paket shabu tersebut dari Zul (belum tertangkap);
- Bahwa harga 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu yang dimasukkan dalam plastic transparan dengan berat bruto 101,53 (seratus satu koma lima puluh tiga) gram adalah Rp.68.000.000,-;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali ini menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada orang yang memesan sebagai pembeli ;
- Bahwa awalnya Terdakwa di telpon oleh sdr.ZUL (belum tertangkap) menawarkan pekerjaan Kemudian Terdakwa mengajak teman terdakwa MUHAMAD IMAN pergi ke Pondok di desa Sukarami untuk menemui sdr. ZUL (belum tertangkap) Sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa menemui Polisi yang menyamar sebagai pembeli kemudian sdr. ZUL (belum tertangkap) menelpon memberi tahu bahwa mereka sudah sampai di desa Sukarami. Lalu sdr. ZUL (belum tertangkap) menyuruh Terdakwa dan teman terdakwa. MUHAMAD IMAN untuk menemui Polisi yang menyamar sebagai pembeli Kemudian Terdakwa langsung menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut dengan tangan kanan Terdakwa sedangkan teman MUHAMAD IMAN menunggu di samping mobil Polisi Setelah narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa serahkan kepada Polisi yang menyamar

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pembeli dengan tangan kanan, tiba-tiba datanglah beberapa orang yang berpakaian sipil diketahui adalah Polisi lalu Terdakwa dan terdakwa MUHAMAD IMAN ditangkap sedangkan sdr. ZUL (belum tertangkap) berhasil melarikan diri ;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu sudah sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023;

- Terdakwa II :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 15.30 Wib di Jalan Lintas Sekayu Lubuk Linggau Desa Sukarami Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin tepatnya dipinggir jalan pada saat ditangkap Terdakwaa bersama dengan terdakwa BAMBANG HERWANSYAH Bin IRSANTO;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan berupa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu yang dimasukkan dalam plastic transparan dengan berat bruto 101,53 (seratus satu koma lima puluh tiga) gram;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu yang dimasukkan dalam plastic transparan dengan berat bruto 101,53 (seratus satu koma lima puluh tiga) gram milik sdr. ZUL (belum tertangkap) ;

- Bhwa Terdakwa menerima shabu untuk di jual kepada polisi yang menyamar sebagai pembeli dengan seharga Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan/upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari sdr. ZUL (belum tertangkap) dan upah tersebut belum kami terima dikarenakan sudah terlebih dahulu ditangkap oleh polisi;

- Bahwa awalnya Terdakwa diajak terdakwa BAMBANG ada pekerjaan dari ZUL (belum tertangkap) kemudian Saksi pergi ke Pondok di desa Sukarami untuk menemui sdr. ZUL (belum tertangkap) Sekira pukul 15.30 Wib Polisi yang menyamar sebagai pembeli menelpon sdr Zul memberi tahu bahwa mereka sudah sampai di desa Sukarami. Lalu sdr. ZUL (belum tertangkap) menyuruh untuk menemui Polisi yang menyamar sebagai pembeli Kemudian terdakwa BAMBANG langsung menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut dengan tangan kanan Terdakwa BAMBANG sedangkan Terdakwa II menunggu di samping mobil Polisi Setelah narkoba jenis shabu tersebut di serahkan terdakwa BAMBANG kepada Polisi yang menyamar sebagai pembeli dengan tangan kanan Terdakwa

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG, tiba-tiba datanglah beberapa orang yang berpakaian sipil yang kemudian kami ditangkap sedangka sdr. ZUL (belum tertangkap) berhasil melarikan diri ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa saat Terdakwa II ditangkap ZUL ada di pondok dan sudah melarikan diri ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu yang dimasukkan dalam plastik klip transparan dengan berat netto 98,85 gram;
2. 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo 1606 warna Gold dengan No. Sim Card 082196033381, IMEI 1 866846034795558, IMEI 2 866846034795541; Disita dari terdakwa BAMBANG HERWANSYAH Bin IRSANTO.
3. 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia 3310 warna Biru dengan No. Sim Card 081271431259, IMEI 1 354350540045995, IMEI 2 3543505401459993 Disita dari terdakwa MUHAMAD IMAN Bin TARSAK.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 15.30 Wib di Jalan Lintas Sekayu Lubuk Linggau Desa Sukarami Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan berupa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu yang dimasukkan dalam plastic transparan dengan berat bruto 101,53 (seratus satu koma lima puluh tiga) gram;
- Bahwa para Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu yang dimasukkan dalam plastic transparan dengan berat bruto 101,53 (seratus satu koma lima puluh tiga) gram milik sdr. ZUL (belum tertangkap) ;
- Bahwa para Terdakwa menerima shabu untuk di jual kepada polisi yang menyamar sebagai pembeli dengan seharga Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa para Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari sdr. ZUL (belum tertangkap) dan upah tersebut belum diterima dikarenakan sudah terlebih dahulu ditangkap oleh polisi;
- Bahwa awalnya Terdakwa muhammad Iman diajak terdakwa BAMBANG katanya ada pekerjaan dari ZUL (belum tertangkap) kemudian para Terdakwa pergi ke Pondok di desa Sukarami untuk menemui sdr. ZUL (belum tertangkap). Kemudian Sekira pukul 15.30 Wib Polisi yang

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyamar sebagai pembeli menelpon sdr. ZUL (belum tertangkap) memberi tahu bahwa mereka sudah sampai di desa Sukarami. Lalu sdr. ZUL (belum tertangkap) menyuruh para untuk menemui Polisi yang menyamar sebagai pembeli Kemudian terdakwa BAMBANG langsung menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut dengan tangan kanan Terdakwa BAMBANG sedangkan Terdakwa II menunggu di samping mobil Polisi Setelah narkoba jenis shabu tersebut di serahkan terdakwa BAMBANG kepada Polisi yang menyamar sebagai pembeli dengan tangan kanan Terdakwa BAMBANG, tiba-tiba datanglah beberapa orang yang berpakaian sipil yang kemudian para Terdakwa ditangkap sedangkan sdr. ZUL (belum tertangkap) berhasil melarikan diri ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa saat Terdakwa II ditangkap ZUL ada di pondok dan sudah melarikan diri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
Adendum 1.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” disini adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya yang sehat jasmani dan rohaninya. Dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai terdakwa I Bambang Herwansyah bin Irsanto dan terdakwa II Muhammad Iman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Tarsak di depan persidangan, para Terdakwa telah membenarkan identitasnya sehingga tidak keliru orang atau error in persona. Didalam persidangan terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehingga terdakwa dipandang dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Adendum 2.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah keadaan dimana seseorang tidak mempunyai wewenang untuk melakukan sesuatu tindakan, atau tindakan seseorang tersebut bertentangan dengan peraturan yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, kalau Terdakwa tidak ada izin dari instansi yang berwenang baik Dinas Kesehatan atau instansi lainnya, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Adendum 3.

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 15.30 Wib di Jalan Lintas Sekayu Lubuk Linggau Desa Sukarami Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin tepatnya dipinggir jalan. Awalnya Terdakwa muhammad Iman diajak terdakwa BAMBANG katanya ada pekerjaan dari ZUL (belum tertangkap) kemudian para Terdakwa pergi ke Pondok di desa Sukarami untuk menemui sdr. ZUL (belum tertangkap). Kemudian Sekira pukul 15.30 Wib Polisi yang menyamar sebagai pembeli menelpon sdr. ZUL (belum tertangkap) memberi tahu bahwa mereka sudah sampai di desa Sukarami. Lalu sdr. ZUL (belum tertangkap) menyuruh para untuk menemui Polisi yang menyamar sebagai pembeli Kemudian terdakwa BAMBANG langsung menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut dengan tangan kanan Terdakwa BAMBANG sedangkan Terdakwa II menunggu di samping mobil Polisi Setelah narkoba jenis shabu yang dimasukkan dalam plastic transparan dengan berat bruto 101,53 tersebut di serahkan terdakwa BAMBANG kepada Polisi yang menyamar sebagai pembeli dengan tangan kanan Terdakwa BAMBANG, tiba-tiba datanglah beberapa orang yang berpakaian sipil yang kemudian para Terdakwa ditangkap sedangkan sdr. ZUL (belum tertangkap) berhasil melarikan diri. Dengan demikian unsur terakhir ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkoba telah

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke1;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PermufakatanJahat Menjadi Perantara Dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" maka harus dihukum sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang dimasukan dalam plastik klip transparan dengan berat netto 98,85 gram;
 2. 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo 1606 warna Gold dengan No. Sim Card 082196033381, IMEI 1 866846034795558, IMEI 2 866846034795541; .
 3. 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia 3310 warna Biru dengan No. Sim Card 081271431259, IMEI 1 354350540045995, IMEI 2 3543505401459993;
- Karena barang bukti ini langsung berkaitan dengan tindak pidana ini maka

harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam s
- Terdakwa I sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa tidak menyulitkan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1.

Menyatakan terdakwa I **Bambang Herwansyah bin Irsanto** dan terdakwa II **Muhamad Iman bin Tarsak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Melebihi 5 (lima) gram Dalam Bentuk Bukan Tanaman";

2.

Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun ;

3.

Menghukum Para terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.1.500 . 000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan ;

4.

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5.

Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

6.

Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang dimasukkan dalam plastik klip transparan dengan berat netto 98,85 gram;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo 1606 warna Gold dengan No. Sim Card 082196033381, IMEI 1 866846034795558, IMEI 2 866846034795541;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia 3310 warna Biru dengan No. Sim Card 081271431259, IMEI 1 354350540045995, IMEI 2 3543505401459993
- Untuk dimusnahkan;

7.

Membebaskan Para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari, **Selasa tanggal 12 September 2023**, oleh kami, Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar, S.H.,M.H., Fatimah, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 14 September 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YELVI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Kiagus Anwar, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K.S.H. Sianipar, S.H.,M.H.

Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H.,M.H.

Fatimah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

YELVI, SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)